



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu suatu teknologi pengamanan melalui sistem kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, otentifikasi data, dan anti penyangkalan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui Perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
12. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
16. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat

otentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

18. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
19. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
20. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
21. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
22. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
23. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dimaksudkan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan keamanan informasi dan Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB III SERTIFIKAT ELEKTRONIK Bagian Kesatu Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 3

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. penyelenggara Sistem Elektronik.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan pemanfaatan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) yang memuat urusan persandian disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Identifikasi Kebutuhan Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Kabupaten dan Pemerintahan Desa melakukan identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 6

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan di Pemerintah Kabupaten dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan sertifikat

elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain BsrE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pemerintahan Desa; dan
 - e. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Kabupaten wajib memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan *electronic mail* (*e-mail protection*); dan
 - c. perlindungan dokumen (*document protection*);

Pasal 8

- 1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan *electronic mail* (*e-mail*);
 - b. pembuatan dokumen elektronik naskah; dan/atau
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- 2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Tahapan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 9

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik dapat menyampaikan permohonan kepada OP.

- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
- Bupati dan Wakil Bupati;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - Pemerintahan Desa; dan
 - pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
 - pemohon harus memiliki *electronic mail (e-mail) @palikab.go.id*; dan
 - pemohon harus menyerahkan foto kartu identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.
- (2) Selain pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat juga mengajukan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik individu melalui aplikasi SIASN BKN.

Pasal 11

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah dan atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- pemohon harus memiliki *electronic mail (e-mail) @palikab.go.id*; dan
- pemohon harus menyerahkan photo kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 12

Pengajuan permohonan untuk jenis Sertifikat Elektronik penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP

sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten;
- b. melampirkan surat permohonan dan rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dan atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemohon harus memiliki *electronic mail* (e-mail) palikab.go.id; dan
- d. pemohon harus menyerahkan photo kartu identitas asli berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR E.

Pasal 13

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP, permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR E.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung

dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 3
Pembaruan Sertifikat Elektronik
Pasal 16

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan dan/atau ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Tanggung jawab Pemilik atau
Pengguna Sertifikat

Pasal 18

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi



Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Pasal 19

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*) dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Ketujuh

Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kedelapan

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian segera menyampaikan laporan kepada Kepala BSSN dan Kepala BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE, BSSN sebagai pembina teknis urusan Persandian.
- (2) Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Peran

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian wajib:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat



- Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan perjanjian kerja sama dengan BSR E yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Otoritas Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSR E sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR E.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang berperan sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 27

- (1) Pengelola OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian yang telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BsrE.
- (2) Pengelola OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola OP memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (4) Dalam hal pengelola OP tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola OP kepada atasannya dan kepada BSrE.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Wajib mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten guna menunjang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Workshop
 - d. Bimbingan teknis; dan
 - e. Seminar yang relevandengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan



peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Berlaku ini dimulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

/ASGianto

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2026
NOMOR 8

peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Berlaku ini dimulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ASGIANTO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2026
NOMOR 8